



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2014**

TENTANG

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2014 - 2025**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 perlu disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Tata Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5611);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
41. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
42. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
43. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
44. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
45. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
46. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
47. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
48. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Dalam Rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Biaya Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
54. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
56. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
58. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
59. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 9);

60. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 54);
61. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 58);
62. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
63. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
64. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 - 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 – 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 25 Agustus 2016


**Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. ICHWANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

**LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2025**

**RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR**

A. Pendahuluan

Pada akhir periode pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 tingkat kesejahteraan penduduk di Kalimantan Timur diharapkan telah mencapai tingkat yang setara dengan kesejahteraan penduduk di provinsi-provinsi yang maju di pulau Jawa. Untuk mencapai tingkat kesejahteraan tersebut, maka pendapatan perkapita penduduk di Kalimantan Timur harus tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan per kapita di provinsi lain yang lebih maju di pulau Jawa. Oleh karena itu diperlukan penanaman modal yang lebih besar, lebih efisien, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur serta mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang semakin luas, baik antar sektor maupun antar wilayah untuk dapat mempercepat pengurangan tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur.


Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun.

Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapa pun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat (pendapatan per kapita tidak meningkat).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Problem pengangguran dan kemiskinan dalam suatu perekonomian biasanya juga akan dibarengi dengan problem ketimpangan yang muncul akibat distribusi ekonomi yang tidak merata.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudian untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk mencapai kondisi ideal pada tahun 2025, kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur ditempuh melalui strategi pertumbuhan yang semakin berkualitas.

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2005-2014




Sumber : BPS Kaltim

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2008 hingga 2013 cukup berfluktuatif dan mengalami tren penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai 4,90 persen kemudian satu tahun setelahnya pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi 2,28 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kembali membaik dan naik mencapai angka 5,10 persen, namun pada tahun 2011 kembali terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang disusul penurunan kembali pada tahun 2012 menjadi 3,98 persen walaupun masih melebihi target pada tahun 2012 sebesar 3,53 persen. Akhirnya, pada tahun terakhir yakni 2013, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur mencapai titik terendah dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni hanya 1,59 persen dan menjadi provinsi yang mengalami pertumbuhan paling rendah diantara 33 provinsi di Indonesia.

Jika diperhatikan kinerja pertumbuhan yang melemah banyak dipengaruhi oleh komoditas migas dan batubara. Hal ini tergambar dari laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas maupun tanpa batubara. Jika tanpa migas, laju pertumbuhan ekonomi Kaltim ternyata mencapai 5,17 persen pada tahun 2013. Bahkan pada tahun 2010 – 2012 pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas berada pada posisi dua digit, di atas 11 persen. Selanjutnya, jika migas dan batubara dikeluarkan maka pertumbuhan ekonomi Kaltim jauh lebih besar, yaitu 7,47 persen pada tahun 2013. Bahkan ketika pertumbuhan ekonomi Kaltim yang menurun sejak 2010, justru pertumbuhan ekonomi tanpa migas dan batubara meningkat dari 2010 – 2012, yaitu masing-masing 7,93 persen, 8,77 persen dan 10,14 persen.

Jika dirata-ratakan, pertumbuhan ekonomi Kaltim selama periode 2008 – 2013 mencapai 3,66 persen pertahun. Akan tetapi jika tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Kaltim lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 8,92 persen per tahun. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi Kaltim tanpa migas dan tanpa batubara dengan nilai 7,52 persen per tahun. Ini menjadi indikasi positif bahwa transformasi ekonomi Kaltim ke arah *renewable resources* sudah berjalan.

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Dalam Tiga Dekade Terakhir




Sumber : Bappeda Kaltim

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat disertai dengan tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, mengindikasikan bahwa sektor utama penopang pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, terbatasnya nilai tambah yang diciptakan oleh perekonomian daerah menyebabkan perlambatan kian meningkat. Dengan demikian, pemerintah Kalimantan Timur harus melakukan peningkatan produktivitas sektor-sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang relatif lebih tinggi namun juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM.

Sektor pertambangan dan penggalian memegang peranan terbesar dalam perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi sekitar 47,44 persen. Hal ini terjadi karena sumber daya alam pertambangan yang melimpah mengakibatkan Kalimantan Timur masih menggantungkannya pada sektor ini. Ironisnya, tenaga kerja yang terserap di sektor pertambangan dan penggalian hanya 10,00 persen saja.

Gambar 1.3
Shifting Economic Policy




Sumber : Bappeda Kaltim



Gambar 1.4

Struktur Ekonomi Kaltim 2030 Dengan Transformasi



Sumber : Bappeda Kaltim

Gambar 1.5

Target Pembangunan 2030



Sumber : Bappeda Kaltim

Permasalahan semakin kompleks karena berbagai lapangan kerja masih banyak dipenuhi oleh SDM dari luar Kalimantan Timur. Selain dikarenakan kurang terpenuhinya kuantitas SDM lokal, juga disebabkan dari sisi kualitas SDM yang kalah jauh dibandingkan dengan SDM dari luar Kalimantan Timur. Dari sisi angkatan kerja, data menunjukkan sebagian besar angkatan kerja di Kalimantan Timur berpendidikan tamat SMA ke atas, yakni mencapai proporsi 46,71 persen dari total angkatan kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2012. Sedangkan angkatan kerja berpendidikan tamat SD ke bawah mencapai angka 34,90 persen. Kondisi ini mencerminkan kualitas tenaga kerja di wilayah Kalimantan Timur relatif masih rendah.

Kualitas SDM (angkatan kerja) menentukan kemampuan tenaga kerja dalam memenuhi tuntutan spesifikasi tenaga kerja dari sektor ekonomi. Dengan basis ekonomi wilayah yang padat modal dan membutuhkan kemampuan yang cukup tinggi, kondisi pasar tenaga kerja lokal terbilang rentan dalam memenuhi spesifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor utama tersebut. Sebagaimana diketahui tenaga kerja yang terserap di sektor (basis) pertambangan adalah sebesar 10,00 persen, sementara sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian (28,35%) diikuti sektor perdagangan (21,48%) dan sektor jasa (19,42%). Walaupun sumbangan sektor pertambangan terhadap PDRB sangat tinggi yakni sebesar 47,44 persen pada tahun 2012, namun daya serap tenaga kerja termasuk rendah. Hal itu disebabkan sektor ini merupakan sektor dengan padat modal serta membutuhkan *skill* yang cukup tinggi dari tenaga kerjanya.

Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 1

Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang menyatakan bahwa pemerintah provinsi menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang mengacu pada RUPM dan prioritas pengembangan potensi daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak menjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Kalimantan Timur.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal di beberapa lokasi, menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan ataupun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur.

RUPMP menetapkan bidang agroindustri, infrastruktur, jasa energi serta pengelolaan dan pariwisata sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada bidang-bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, mandiri serta mendukung kedaulatan Indonesia yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan tiap sektor baik primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMP juga ditetapkan bahwa arah kebijakan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru terbarukan serta berorientasi pada pengembangan kawasan strategis pengembangan ekonomi daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing dengan didukung jaringan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, sumber daya air, energi dan kawasan peruntukan industri.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif serta promosi dan pengendalian penanaman modal juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing. Pemberian kemudahan dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal strategis dan berkualitas dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktifitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu ataupun pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dan diperlukan pengendalian.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas dalam RUPMP juga ditetapkan tahapan pelaksanaan yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Kalimantan Timur.

Tahapan pelaksanaan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara konsisten dengan komitmen yang tinggi dan berkelanjutan.

RUPMP diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan kebijakan penanaman modal Kalimantan Timur sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD dapat tercapai.

B. Asas dan Tujuan

Komitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Indonesia berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanaman modal, kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal di daerah, yaitu

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Percepatan Pembangunan Daerah.
10. Percepatan pengembangan dan pembangunan 8 kawasan strategis pusat pertumbuhan

C. Visi dan Misi

Visi penanaman modal Kalimantan Timur sampai tahun 2025 adalah :

“ Terwujudnya iklim investasi yang berdaya saing berbasis agroindustri dan energi ramah lingkungan“

1. **Iklim investasi yang berdaya saing** bahwa peningkatan iklim investasi harus diarahkan ke kegiatan yang memiliki daya saing tinggi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.
2. **Agroindustri dan energi ramah lingkungan** merupakan komitmen untuk melakukan transformasi ekonomi yang berbasis pemanfaatan sumber daya alam terbarukan dengan sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Misi penanaman modal Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pemerataan penanaman modal secara sektoral dalam wilayah pengembangan dengan menciptakan nilai tambah ekonomi yang tinggi untuk menunjang perekonomian daerah.

2. Menjaga harmonisasi dan koordinasi di bidang penanaman modal dengan mendorong dilakukannya deregulasi kebijakan antar sektor dan wilayah.
3. Meningkatkan konektivitas pelayanan penanaman modal melalui kualitas dan kuantitas aparatur serta dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu :

- 1) Perbaikan iklim penanaman modal;
- 2) Persebaran penanaman modal;
- 3) Fokus pengembangan agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata, jasa;
- 4) Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
- 5) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
- 6) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK);
- 7) Pemberian kemudahan dan insentif penanaman modal; dan
- 8) Promosi dan kerjasama penanaman modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah
- 2) Mendorong investasi pada sektor pengolahan, infrastruktur, energi baru terbarukan dan pariwisata serta jasa

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka diperlukan visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif diantara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di daerah sekurang-kurangnya dilakukan dengan :

- a) Pembangunan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya.
- b) Penyelenggaraan PTSP dibidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang dibidang penanaman modal dengan mendapatkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Gubernur .
- c) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, dan dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif.
- d) Mengarahkan lembaga penanaman modal di daerah untuk proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanaman modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Kalimantan Timur.

3) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- a) Pemantauan yang dilakukan dengan cara kompilasi, verifikasi dan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal dan dari sumber informasi lainnya.
 - b) Pembinaan yang dilakukan dengan cara penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perijinan yang telah diperoleh dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya.
 - c) Pengawasan yang dilakukan dengan cara penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.
- 4) Hubungan Industrial
- Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan Timur, oleh karena itu diperlukan:
- a) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian para pekerja.
 - b) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik.
 - c) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, dan teknologi aplikasi.
- 5) Sistem Pajak Daerah dan Pungutan Retribusi
- Arah kebijakan sistem pajak daerah dan pungutan retribusi ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah dan pungutan retribusi yang sederhana, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tatacara pungutan pajak daerah dan retribusi yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan daerah dan retribusi bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

2.1. Arah Kebijakan Kawasan Strategis

Pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara bertahap dan kontinu dengan memperhatikan setiap kombinasi dari mata rantai pembangunan di tiap sektor. Sebuah *misleading* dalam pengkombinasian pembangunan antar sektor akan menyebabkan suatu wilayah menjadi kontra produktif karena ketidakmampuan meminimalisir kesenjangan antar wilayah. Selain itu, pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan paradigma yang berkembang, dalam penataan ruang wilayah Kalimantan Timur akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas persoalan ekonomi, sosial kemasyarakatan, pertahanan keamanan maupun lingkungan yang memerlukan perhatian dan penanganan secara terpadu.



Gambar 2.1. Arahkan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan kawasan-kawasan prioritas (*priority region*) dalam menjawab tantangan isu dan permasalahan yang berkembang sebagai fokus pelaksanaan program pembangunan daerah. Hal ini dilakukan karena pengklusteran wilayah mempunyai pengaruh penting untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan Kalimantan Timur. Penetapan kawasan ini disusun dalam rumusan Kawasan Strategis Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Kawasan strategis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2.1.1. Kawasan Strategis Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi diidentifikasi melalui:

- a. Penentuan sektor-sektor kunci dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur,
- b. Penentuan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh setiap Kabupaten/Kota,
- c. Preferensi investasi di masing-masing Kabupaten/Kota,
- d. Pengembangan kebijakan infrastruktur pendukung pengembangan wilayah,
- e. Pengklasifikasian karakteristik tingkat perkembangan masing-masing Kabupaten/Kota.

Arah pengembangan ekonomi Kalimantan Timur dijabarkan melalui penentuan kawasan-kawasan strategis ekonomi dengan mempertimbangkan potensi perkembangan sektor-sektor di setiap Kabupaten/Kota, prioritas sektor unggulan apa yang dikembangkan di kawasan tersebut, penelaahan sektor kunci perekonomian Kalimantan

Timur, serta kebutuhan infrastruktur pendukung wilayah dan potensi kerjasama antar daerah. Sedangkan prioritas investasi jangka pendek dan jangka panjang menjadi input untuk menetapkan fokus sektor pada setiap kawasan strategis yang dikembangkan.

Adapun kawasan strategis yang ditetapkan di tingkat Provinsi meliputi;

2.1.1.1 Kawasan Industri Kariangau – Buluminung di Kawasan Teluk Balikpapan

Kawasan Industri Kariangau (KIK) di Balikpapan dikembangkan dan diintegrasikan dengan Kawasan Industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terletak di Kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 Ha. Kawasan Industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri, seperti pengolahan batubara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, meubel, dan lain-lain. Kegiatan industri di KIK dimaksudkan untuk memberi nilai tambah pada setiap komoditi yang dihasilkan di Kalimantan Timur sehingga pemasaran produk primer akan beralih menjadi produk sekunder atau tersier.

Kawasan Industri Kariangau memiliki posisi yang sangat strategis karena telah terintegrasi dengan terminal pelabuhan peti kemas (sebagai jalur angkut laut) dan freeway (sebagai jalur angkut darat). Dengan letak posisi geostrategis pada ALKI II, Kawasan Industri Kariangau memiliki konektivitas untuk melayani kegiatan industri di wilayah tengah dan timur Indonesia. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kariangau diprediksikan akan menjadi kawasan pusat aneka industri terkemuka di wilayah Indonesia bagian timur.

2.1.1.2. Kawasan Industri Jasa dan Perdagangan di Kota Samarinda

Kota Samarinda sebagai ibukota provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat simpul jaringan transportasi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian selatan (Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan) dengan bagian tengah (Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang) serta bagian utara (Kutai Timur dan Berau). Berdasarkan RTRW Nasional, kota Samarinda termasuk ke dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang mencakup wilayah Samarinda-(Sanga-Sanga)-Muara Jawa-Balikpapan (KAPET SASAMBA) sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia.

Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan industri kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur.

2.1.1.3. Kawasan Industri Petrokimia (Gas dan Kondensat) di Kota Bontang

Kota Bontang merupakan wilayah di provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi *industrial estate*. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang berkembang sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya 2 (dua) perusahaan besar yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Badak LNG dan Co.

Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI koridor Kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi

nasional. Terkait dengan hal tersebut, saat ini tengah dilakukan proyek pembangunan pabrik Pupuk Kalimantan Timur V dengan nilai investasi sebesar 6,08 triliun rupiah yang nantinya akan menjadi pabrik urea dengan kapasitas produksi terbesar di Asia Tenggara yaitu 3.500 ton urea per hari dan 2.500 ton amoniak per hari.

2.1.1.4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy terletak di Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur dengan luas areal 5.305 Ha. Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KIPI Maloy diarahkan untuk menjadi pusat pengolahan kelapa sawit, oleochemical, dan industri turunannya. Berdasarkan Masterplan 2012, tahap awal pembangunan KIPI Maloy seluas areal 1.000 Ha dengan nilai investasi sebesar 3,7 trilyun rupiah. KIPI Maloy terdiri dari 6 (enam) zona industri, yaitu:

- a. Zona Industri Oleokimia Dasar,
- b. Zona Industri Berbasis Makanan,
- c. Zona Industri Biodiesel,
- d. Zona Industri Produk Perawatan,
- e. Zona Industri Produk Sampingan, dan
- f. Zona Industri Lainnya.

KIPI Maloy akan terintegrasi dengan tanki timbun dan pelabuhan internasional CPO (Crude Palm Oil) yang dioperasikan dengan sistem pemipaan. Selain itu, sebagai strategi untuk menambah nilai investasi, KIPI Maloy telah diusulkan untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan saat ini telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2014 tentang KEK MBTK dan Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Dewan Kawasan, Kawasan Ekonomi Khusus MBTK. Pada tahun 2030, KIPI Maloy diproyeksikan menjadi pusat/sentra pengolahan oleochemical berskala internasional yang mencakup industri hulu (primer) dan industri hilir (sekunder dan tersier).

2.1.1.5. Kawasan Pariwisata kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan pariwisata pesisir dan laut kepulauan Derawan yang terletak di kabupaten Berau memiliki luas areal 13.500 Ha dengan potensi wisata alam bawah laut yang menakjubkan. Gugus kepulauan Derawan terdiri dari 4 (empat) pulau sebagai tujuan utama wisata, yaitu pulau Derawan, Kakaban, Sangalaki, dan Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kepulauan Derawan semakin meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 mencapai 1.278.500 wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Pada tahun 2030, basis sektor industri pariwisata di kepulauan Derawan diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan, dan pertanian.

Kawasan yang berada dalam wilayah perairan laut kabupaten Berau ini terletak di dalam kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan ini merupakan rumah bagi lebih dari 75 persen dari seluruh spesies karang yang diketahui ilmu pengetahuan. Survey terakhir di perairan laut Berau menunjukkan bahwa kawasan ini mempunyai lebih dari 460 spesies karang, menjadikannya sebagai kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut tertinggi ketiga di dunia, setelah kepulauan Solomon dan Raja Ampat. Studi tersebut juga mendokumentasikan lebih dari 870 spesies ikan, dari kuda laut yang kecil sampai pari manta raksasa, dan 10 spesies mamalia laut yang bermigrasi.

Kawasan laut ini dikenal sebagai tempat mencari makan dan tempat bertelur penyu laut terbesar di Asia Tenggara yang bermigrasi dari berbagai negara seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang. Selain itu, terdapat danau air laut di Pulau Kakaban yang merupakan danau laut terbesar di dunia dengan empat jenis ubur-ubur yang tidak menyengat. Hutan mangrove di Kabupaten Berau juga diakui sebagai hutan mangrove terbaik yang tersisa di pulau Kalimantan dengan luas 49.888 hektar.

Sayangnya, potensi sumber daya laut yang begitu besar tersebut terancam oleh aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang merusak lingkungan (penggunaan bom dan racun sianida), *trawl* ilegal, penjarahan penyu dan telurnya, penambangan karang, bekarang (*reef gleaning*), pengrusakan mangrove, penangkapan ikan berlebihan, dan pencemaran laut.

Pemerintah Kabupaten Berau mengeluarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2005 tentang Kawasan Konservasi Laut (KKL) Berau seluas 1,2 juta hektar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman hayati laut dan untuk menjamin perikanan serta pariwisata yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, Pemerintah Kabupaten Berau telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 351 Tahun 2006 tentang Kerangka Penyusunan Rencana Pengelolaan KKL Berau. Berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, penyusunan rencana pengelolaan mesti mempertimbangkan aspek sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, aspek sosial ekonomi dan budaya, aspek pengelolaan dan kebijaksanaan, pembiayaan, dan kelembagaan.

2.1.1.6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Kawasan industri tanaman pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai hinterland kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara provinsi Kalimantan Selatan dengan provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) PPU-Paser memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha.

Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Kalimantan Timur.

2.1.1.7. Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

Kawasan tertinggal merupakan suatu kawasan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sesuai dengan standar taraf hidup suatu daerah. Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena kemiskinan secara struktural dan natural dimana kemiskinan struktural terkait faktor struktur sosial sedangkan kemiskinan natural terkait faktor alam yang tidak seimbang antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam termasuk minimnya berbagai infrastruktur dasar sebagai daya dukung pembangunan daerah.

Penetapan kawasan tertinggal ditentukan melalui perhitungan tingkat kemiskinan relatif antar kabupaten/kota berdasarkan kategori wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Wilayah yang termasuk kategori kawasan tertinggal dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan kawasan terpencil pada dasarnya tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Kawasan dengan sebaran wilayah tertinggal dan terpencil yang berada di perbatasan terutama berada di kabupaten Mahakam Ulu.

Kabupaten Mahakam Ulu dengan luas 1.531.500 Ha merupakan kabupaten hasil pemekaran kabupaten Kutai Barat (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013) memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: Long Apari, Long Pahangai, Long Bagun, Long Hubung, dan Laham.

Klaster industri kawasan perbatasan diarahkan kepada sektor perkebunan rakyat dan pertanian tanaman pangan. Pengembangan industri pertanian di kawasan perbatasan harus diiringi dengan penyelesaian kendala aksesibilitas melalui pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada tahun 2030, kawasan industri strategis perbatasan diharapkan sudah dapat mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang didukung dengan ketersediaan infrastruktur sehingga dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah lain di Provinsi Kalimantan Timur.

Perdesaan dalam kawasan tertinggal yang merupakan fokus utama untuk dipacu pertumbuhannya melalui paradigma perencanaan yang lebih kompeten diantaranya Datah Naha, Dilang Kerohong, Lirung Ubing, Liu Mulang, Long Isun, Long Lunuk, Long Pahangai II, Long Pahangai I, Long Pakak, Long Penaneh II, Long Penaneh I, Long Penaneh III, Long Tuyuq, Naha Aru, Naha Tifab, Tiong Buu, Tiong Ohang, Repama, Pa' Upan, Long Ruangan, Buduk Kubul, Long Puak, Wa' Laya, KP. Baru, Pa' Kebuan, Wa' Jagung, Samalat, Malutok, Sipatal, Sibalun, Panas, Tatalunjuk, Sedalan, Buatun, Simantobol, Liang, Debulan, Simalumung, Likas, Sesibu, Liang.

Adanya pengembangan kawasan tersebut harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, komunikasi dan kelembagaan sosial yang secara alami dapat meningkatkan daya tarik investasi. Implikasinya terhadap kegiatan ekonomi masyarakat adalah hasil produksi dari pusat pertumbuhan kawasan tersebut akan dipakai oleh kegiatan ekonomi yang berada daerah sekitar (hinterland), sedangkan sisi lainnya adalah produksi hasil daerah hinterland tersebut juga dipakai untuk kegiatan ekonomi yang ada di pusat pertumbuhan.

Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Masing-masing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan serta saling

berkaitan. Keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/ interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interdependensi, sehingga akan terbentuk interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional.

2.1.1.8 Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- Potensi ekspor;
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi;
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan Tertinggal Pesisir.

Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui ada perbedaan deliniasi kawasan strategis yang ditetapkan pihak provinsi dan pihak kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis pertanian sedangkan di RTRW Kabupaten menyebutkan kawasan strategis provinsi adalah Kawasan Tertinggal Pesisir

2.2. Identifikasi Kawasan

2.2.1. Pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara

Jenis-jenis industri terpilih di kawasan industri Kariangau antara lain adalah batu bara dan briket batu bara, minyak dan gas, methanol, olefin dan arimatik, karet, industri pengalengan nenas, ikan dan udang, kakao (bubuk dan pasta), mentega kakao, coklat dan

produk coklat lainnya, industri makan dan minuman, kerajinan dan industri rekayasa. Sementara jenis pengembangan industri di Buluminung lebih mengarah ke pengembangan agroindustri.

Berdasarkan hasil kajian masterplan Kawasan Industri Kariangau yang disusun pada tahun 2013, maka dapat diketahui bahwa di Kawasan Industri Kariangau akan dibagi menjadi 6 (enam) klaster industri yakni klaster agro industri, klaster industri pengolahan hasil kayu, klaster industri minyak, gas dan pengolahan hasil tambang, klaster industri konstruksi, klaster industri transportasi darat, dan klaster industri transportasi laut. Bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka kegiatan yang tidak sesuai tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan tata ruang menekankan pada peruntukkan lahan dan bukan kepemilikan lahan. Setiap perusahaan yang berlokasi di kawasan industri Kariangau, wajib menyerahkan sebagian lahan yang dimilikinya untuk kepentingan umum berupa pembangunan jalan dan infrastruktur demi kepentingan bersama.

Untuk industri usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di kawasan industri Kariangau diwadahi disetiap klaster industri sebagai kegiatan penunjang kegiatan industri klaster di kawasan industri Kariangau. Misalnya pada klaster industri konstruksi, terdapat UMKM penunjang industri konstruksi beserta turunannya, namun penetapan luas persil UMKM klaster industri konstruksi harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan dalam panduan penataan bangunan dan lingkungan yang tertuang dalam peraturan walikota. Untuk klaster industri konstruksi ditetapkan luas persil minimum 1 (satu) hektar. Adapun proporsi luas untuk masing-masing klaster industri di Kawasan Industri Kariangau, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2-1 Proporsi Luas Klaster Industri di Kawasan Industri Kariangau

No	Klaster Industri	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Agro Industri	1.100,12	30,86
2	Industri Pengolahan Hasil Kayu	266,59	7,48
3	Industri Minyak, Gas dan Pengolahan Hasil Tambang	447,05	12,54
4	Industri Konstruksi	1.038,59	29,13
5	Industri Transportasi Darat	191,34	5,37
6	Industri Transportasi Laut	521,31	14,62
Kawasan Industri Kariangau		3.565,00	100,00

Sumber: Masterplan Kawasan Industri Kariangau, 2013

Tabel 2-2 Fasilitas Pendukung KIK

Terminal Peti Kemas (TPK) Kariangau	Pembangunan tahun 2008 telah beroperasi dan diresmikan Presiden RI 23 Oktober 2013
Pembangkit Listrik	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x 15 MW (PLTU, PT Kariangau Power Bayan Group) Operasional 2014 • 4 x 100 MW (PLTU - PLN), Operasional 2014
Penyediaan Air Bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Waduk Wain 2012 oleh Pemprov Kaltim, kapasitas: 5,1 Juta m³, Debit L/dt • PT. Kariangau Power, Kapasitas 100 l/dt
Pembangunan Jembatan Pulau Balang	<ul style="list-style-type: none"> • Bentang Pendek 470 m selesai 2014 • Bentang panjang 800 m , mulai dikerjakan 4 tiang (2 sisi Pulau Balang, 2 Sisi Balikpapan) Rp. 100 Milyar Tahun 2013
Pembangunan Jalan km.13 - KIK	Panjang = 12 km, Tahun 2014 Proses penyelesaian Jalur ke -2 dan Jembatan Wain


Sumber: Masterplan Kawasan Industri Kariangau, 2013

Tabel 2-3 Perusahaan Sudah Beroperasi Di KIK


No	Perusahaan	Luas (Ha)	Investasi (Milyar)	Kegiatan
1	PT. Dermaga Kencana Indonesia	120,0	150,0	CPO
2	PT. Mekar Bumi Andalas (Wimar Nabati)	50,0	150,0	CPO
3	PT. Tunas Catur Lestari (Wimar Nabati)	97,5	50,0	CPO
4	Pelabuhan Peti Kemas (PT.KKT)	72,5	1.000,0	Pelabuhan
5	PT. PLN (Persero) PLTU 2 x 100 MW	58,2	2.500,0	Elektrik
6	PT. Foresta Hijau Mandiri	118,0	50,0	Chipmill
7	PT. Kutai Chip Mill	20,0	400,0	Chipmill
8	PT. Galangan Kapal Balikpapan	4,0	2,0	Galangan
9	PT. Dermaga Perkasa Pratama (Bayan Group)	400,0	500,0	Coal Terminal
10	PT. Kaltim Kariangau Industri (Bayan Group)		500,0	Perusahan Kawasan
11	Power Plan (Bayan Group)		2.300,0	Elektrik
12	PT. Balikpapan Enviroment Service	13,0	5,0	Environmental Service
13	PT. Petrosea	8,9	200,0	Oil Terminal
14	PT. Dua Dua	3,0	5,0	Workshop
15	PT. Semen Gresik	2,0	120,0	Packing Plant
16	PT. Arya Cipta Nusa Indah Nusantara	110,0	5,0	Gudang
17	PT. Lolo Mitra Pratama		50,0	Gudang
18	PT. H & H Internasional	18,1	10,0	Workshop
19	PT. Balikpapan Oil Terminal	9,0	200,0	Oil Terminal
20	PT. Sarana Daya Utama	8,9	15,0	Workshop
21	PT. Astiku Sakti	20,0	5,0	Workshop
22	PT. Cemindo	225,0	200,0	Packing Plant
23	PT. Mandiri Karya Propindo	277,0	100,0	Workshop
24	PT. Kariangau Citra Karya	115,0	100,0	Workshop
25	PT. Edika Agung Mandiri	62,9	20,0	Workshop
26	PT. Raputra Jaya	5,0	2,0	Workshop

27	PT. Cakralawa Bumi Kutai Sejahtera	708,0	3.000,0	Workshop
28	PT. Kharisma Arraw	7,0	3,0	Workshop, Gudang
29	PT. Sasma	1,5	5,0	Pelabuhan
30	PT. Ardensi Tata Patra	7,0	3,0	Workshop, Gudang
31	PT. Altrac 1978	7,5	5,0	Workshop, Gudang
32	PT. Meratus Line	4,5	1,0	Depo Kontainer
		2.553,5	11.656,0	

Sumber: Masterplan Kawasan Industri Kariangau, 2013




Gambar 2-3 Peta Rencana Pola Ruang Berdasarkan Masterplan Kawasan Industri Kariangau




Gambar 2-4 Peta Satuan Kemampuan Lahan Untuk Industri di Kota Balikpapan dan Kab. Penajam Paser Utara




Gambar 2-5 Peta Rencana Pola Ruang Kota Balikpapan dan Kab. PPU Berdasarkan RTRW



Gambar 2-6 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Teluk Balikpapan



Gambar 2-7 Peta Konsep Kawasan Industri Kariangau Balikpapan



Gambar 2-8 Peta Konsep Ruang Kawasan

2.2.2. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa Kota Samarinda

Kota Samarinda memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari sudut kepentingan ekonomi. Kota Samarinda akan dikembangkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa yang mampu menumbuhkan atau meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur.


Rencana pengembangan kawasan strategis provinsi adalah penetapan kawasan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:

- a. Kawasan strategis nasional Perbatasan Darat RI dan Jantung Kalimantan (*Heart Of Borneo*) Kalimantan Timur– Sarawak – Sabah;
- b. Kawasan strategis nasional Perbatasan Laut RI di sekitar pulau-pulau kecil terluar Kalimantan Timur meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit;
- c. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Samarinda –Sanga-sanga– Muara Jawa– Balikpapan (KAPET SASAMBA);dan
- d. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MBTKEZ di Kabupaten Kutai Timur.

Kota Samarinda, termasuk kedalam arahan untuk dijadikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan sosial budaya yang berpengaruh terhadap perkembangan wilayah Kalimantan Timur. Kota Samarinda memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi karena berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan industri jasa dan perdagangan di kota Samarinda. Kawasan di Samarinda yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah kawasan desa budaya Pampang.

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur, kota Samarinda akan dijadikan KSP yang memiliki nilai strategis ekonomi. Perlu dilakukan deliniasi wilayah yang merupakan kawasan strategis provinsi, karena wilayah yang akan dikembangkan sebagai KSP ini cakupannya lebih luas dari arahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Deliniasi dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh kawasan perdagangan dan jasa di kota Samarinda. Wilayah yang termasuk ke dalam KSP Samarinda adalah kecamatan Samarinda Kota, kecamatan Samarinda Ilir, kecamatan Samarinda Seberang, kecamatan Sungai Kunjang, kecamatan Sambutan, kecamatan Anggana, kecamatan Loajanan Ilir, dan kecamatan Palaran

Luas kawasan perdagangan dan jasa di kota Samarinda yang akan dikembangkan berdasarkan arahan RTRW kota Samarinda adalah 883,97 m². Luas kawasan perdagangan dan jasa tersebut masih memungkinkan untuk ditambah lagi sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan.



Gambar 2-9 Peta Rencana Pola Ruang Kota Samarinda Berdasarkan RTRW Kota Samarinda

Dari kelima sektor basis yang ada, 3 sektor merupakan sektor yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Sektor yang mendukung pengembangan kota Samarinda sebagai kawasan perdagangan dan jasa adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa serta sektor jasa-jasa lainnya.

Adapun subsektor yang merupakan subsektor basis adalah sebagai berikut:

- Sektor perdagangan, hotel dan restoran
 - Subsektor perdagangan besar dan eceran
 - Subsektor hotel
 - Subsektor restoran

- Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
 - Subsektor lembaga keuangan tanpa bank
 - Subsektor sewa bangunan
 - Subsektor jasa perusahaan

- Sektor jasa-jasa lainnya
 - Subsektor jasa pemerintahan umum
 - Subsektor jasa swasta (terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi, serta jasa perorangan dan rumah tangga)

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2018 Kota Samarinda akan diarahkan untuk bergerak di sektor industri layanan jasa dan perdagangan. Pada tahun 2030, Kawasan Industri Kota Samarinda diharapkan akan menjadi pusat aktivitas pemerintahan, perekonomian, hiburan dan perniagaan di Kalimantan Timur. Perdagangan dan jasa yang dikembangkan adalah jasa pemerintahan dan perkantoran yang berada di kawasan peruntukkan perdagangan dan jasa. Layanan jasa perdagangan terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional. Pasar modern yang tersebar di Kota Samarinda merupakan pusat perbelanjaan. Pada pasar tradisional akan dilakukan revitalisasi agar tetap menarik bagi pengunjung dan dapat bersaing dengan pasar modern. Selain itu, terdapat pula pusat pertokoan yang mendukung pengembangan kawasan perdagangan dan jasa. Pusat pertokoan tersebut merupakan pusat perniagaan di Kota Samarinda dan Provinsi Kalimantan Timur. Pusat pertokoan juga mendukung pengembangan produk UMKM yang merupakan sumber ekonomi kerakyatan.

2.2.3. Pengembangan Kawasan Berbasis Migas dan Kondensat Kota Bontang

Indikasi arahan zonasi kawasan industri Petrokimia di Kota Bontang berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

- a. arahan zonasi kawasan industri khusus berupa zona inti produksi, zona koleksi, zona outlet, zona pelayanan, zona penyangga, zona terpengaruh;
- b. arahan zona kawasan perdagangan/pelabuhan bebas berupa pengembangan pelabuhan utama zona pengembangan logistik dan perdagangan, dan zona industri;
- c. arahan zona koridor perkotaan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan; dan
- d. arahan pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan industri dan pelabuhan.

Berdasarkan arahan MP3EI, Kota Bontang diarahkan sebagai kawasan industri gas dan kondensat dalam RTRW Kalimantan Timur dari 7 klaster

pengembangan industri di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun Industri yang sudah ada saat ini adalah sebagai berikut:

- a. PT. Pupuk Kalimantan Timur atau PKT yang terletak di bagian utara Kota Bontang.
- b. PT. Badak LNG & Co. yang terletak di bagian utara dan selatan Kota Bontang.
- c. Industri migas memiliki prospek yang baik karena memiliki usaha penunjang selain dari usaha inti. Industri migas ini memiliki usaha inti yang terdiri dari usaha hulu dan hilir. Usaha penunjang yang muncul dari adanya industri migas adalah industri dan jasa. Industri penunjang dapat berupa industri material, industri peralatan dan industri pemanfaatan migas. Usaha jasa penunjang dapat berupa jasa konstruksi dan jasa non konstruksi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa industri migas ini memiliki prospek pengembangan yang baik karena memiliki keterkaitan industri yang cukup banyak.

Kota Bontang akan dikembangkan sebagai KSP Industrial Estate yang berbasis migas dan kondensat. Berdasarkan hasil analisis industrial estate merupakan sektor basis yang memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan. Jenis industri yang berpotensi ditempatkan pada kawasan industri Bontang difokuskan pada jenis industri petrokimia (migas dan kondensat) dan maritim. Adapun jenis industri yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- industri pupuk
- industri plastik
- industri serat sintetis
- industri karet sintetis
- industri bahan pelarut
- industri bahan pelembut
- industri bahan pembersih
- industri pestisida
- industri petrokimia lainnya
- industri barang karet dan plastik
- industri pengolahan dan pengawetan makanan (perikanan, rumput laut)
- industri alat angkutan laut dan industri kapal dan perbaikannya

Kawasan industrial estate di Kota Bontang dikembangkan di lahan yang sesuai dengan peruntukannya, yaitu kawasan budidaya untuk industri. Kawasan Industrial estate dirancang dengan konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*) secara spasial juga berkaitan dengan teori konsentris pola keruangan kota. Konsentrasi spasial akan menciptakan keuntungan yang berupa penghematan lokalisasi dan penghematan urbanisasi.

Konsep pengembangan kawasan industrial estate Kota Bontang ini dibagi menjadi 3 zona, yakni:

- Zona pusat kegiatan inti
- Zona peralihan/transisi
- Zona permukiman

Dalam pengembangan KSP, 3 zona tersebut termasuk kedalam 2 zona yaitu zona inti dan zona pendukung.

1. Zona Inti

Pusat kegiatan inti dari kawasan industrial estate Kota Bontang terdapat di Kelurahan Bontang Lestari. Pada kawasan tersebut akan dikembangkan industri yang memiliki keterkaitan atau *linkage* dengan industri yang sudah ada saat ini yaitu PT. PGN LNG Indonesia dan PT. Pupuk Kalimantan Timur. Industri baru yang akan dikembangkan diharapkan sebagai hulu atau hilir dari kedua perusahaan tersebut sehingga tercipta keterkaitan ruang dalam menumbuhkembangkan perekonomian di Kota Bontang dan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 2-4 Perusahaan Industri Yang Berlokasi Di KIE

No	Perusahaan	Jenis Produksi	Kapasitas Produksi	Luas Lahan
1	PT. Kaltim Pama Industri	Amoniak	1500 MTPD	53.000,5 m2
2	PT. Kaltim Methanol Industri	Methanol	1800 MTPD	80.082,9 m2
3	PT. DSM Kaltim Melamine	Melamine	170 TPD	30.000 m2
4	PT. Kaltim Nitrate Indonesia	Amonium Nitrat	300.000 Ton/Tahun	183.000 m2
5	PT. Dahana	Amonium Nitrat	300.000 Ton/Tahun	68.000 m2

Tabel 2-5 Luas Lahan Kawasan Industri


Sumber : PT. Kaltim Industrial Estate

No	Kawasan Industri	Luas (ha)	Terpakai (ha)	Sisa (ha)	Keterangan
1	Tanjung Harapan	62,13	39,20	22,83	
2	Tursina	137,66	72,11	65,55	<ul style="list-style-type: none">• Sisa lahan Industri 45 ha• Sisa Lahan untuk fasilitas lainnya 20,55 ha

2. Zona Pendukung


Zona ini merupakan daerah yang terikat dengan pusat daerah kegiatan. Daerah ini terdiri dari kegiatan perdagangan dan jasa serta aktivitas ekonomi penunjang seperti kawasan pariwisata. Selain itu, terdapat pula zona permukiman. Saat ini fasilitas yang sudah tersedia di zona pendukung, yaitu rumah sakit tipe c plus, pelabuhan dengan kapasitas 20 ribu sampai dengan 40 ribu DWT, hotel bintang 3 (154 kamar), sarana olah raga (lapangan golf 18 hole, tenis, sepak bola, kolam renang), sekolah dan sarana ibadah, pertokoan dan sarana rekreasi, power plant kapasitas 30 MW dan jasa security.

KAWASAN INDUSTRI PT. KIE




Gambar 2-10 Kawasan Industri Yang Dikelola Oleh PT. Kaltim Industrial Estate

KAWASAN INDUSTRI



Gambar 2-11 Kawasan Industri Tanjung Harapan Yang Dikelola Oleh PT. KIE

KAWASAN INDUSTRI




Gambar 2-12 Kawasan Industri Tursina Yang Dikelola Oleh PT. KIE

2.2.4 Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy (KIPI Maloy) di Kabupaten Kutai Timur


Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 - 2032, Kawasan Industri dan Pelabuhan Maloy, yang selanjutnya akan disebut KIPI Maloy, merupakan kawasan industri yang diprioritaskan untuk mengakomodasi kecenderungan peningkatan transaksi global. Kawasan tersebut dikembangkan dengan tujuan utama meningkatkan ekspor komoditas dan produksi utama serta mempermudah impor bahan baku untuk proses produksi di tanah air. Kawasan ini perlu didukung oleh Zona Pengolahan Ekspor, Zona Logistik, Zona Industri, Zona Pengembangan Teknologi, dan zona ekonomi lainnya seperti Zona Perdagangan Dan Zona Pelayanan. Zona industri yang terintegrasi dengan kawasan ini diutamakan industri yang bersifat pengembangan industri dasar dan manufaktur,

terutama yang berorientasi pada sumber daya lokal. Potensi industri ini dikembangkan dengan melihat potensi ekonomi unggulan lokal (sektor kunci di masing – masing kabupaten/kota), keterkaitan antar industri dan input/output antar sektor; merupakan industri yang berorientasi menggunakan sumber daya dan material teknis secara lokal dan mengembangkan keterkaitan antar pusat industri dengan dukungan infrastruktur wilayah; terutama yang tersebar di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau serta Kota Bontang.

Berdasarkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 dan dokumen Masterplan Perluasan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy diarahkan untuk menjadi kawasan industri berbasis *oleochemical* berskala internasional dan akan fokus pada pengolahan hasil pertanian kelapa sawit berupa *Crude Palm Oil* (CPO) beserta industri olahan dan turunannya, diantaranya adalah minyak goreng, biodiesel, kosmetik, dan lain-lain. Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa Kawasan Maloy dianggap sebagai salah satu kawasan yang memiliki potensi ekonomi bertaraf nasional dengan potensi sumber daya alam meliputi bauksit, kelapa sawit, batu bara dan perikanan. KIPI Maloy diajukan sebagai KEK melalui skema *Joint Operation* dengan Kawasan Industri Mineral Trans Kalimantan Economic Zone (PT. Trans Kalimantan Economic Zone) dan Kawasan Industri Kimia Batuta Coal Industrial Port (PT. Batuta Chemical Industrial Park) dengan nama Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ). Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 maka kawasan tersebut menjadi KEK MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan) yang berlokasi di Kecamatan Kaliurang, Sangkulirang, dan Bengalon dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan luas areal 32.800 Ha. Kawasan industri tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memberikan *trickling down effect* ke *hinterlandnya* sehingga mampu mempercepat terwujudnya Visi Kaltim Maju 2030, yakni “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”.



Gambar 2- 13 Pembagian Zona di dalam Kawasan Industri KIPI Maloy 1



Gambar 2-14 Pembagian Zona di dalam Kawasan Industri KIPI Maloy

Tabel 2-6 Bahan CPO akan digunakan untuk bahan baku berbagai industri hilirnya


Industri	Persentase	CPO Kaltim	CPO Kaltim, Kalteng Kalsel
		bahan baku CPO (ton/th)	bahan baku CPO (ton/th)
Minyak goreng + margarin	5,0%	147.000	290.000
Sabun	10,0%	294.000	580.000
oleokimia dasar	40,0%	1.176.000	2.320.000
Biodiesel	40,0%	1.176.000	2.320.000
industri lain	5,0%	147.000	290.000
Jumlah	100,0%	2.940.000	5.800.000

Sumber: Master Plan Kawasan Industri Maloy, Tahun 2010

Tabel 2-7 Rencana Penggunaan Area Kawasan Industri

Peruntukan Lahan Kawasan Industri	Sub Komponen Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Kawasan Industri	Industri Kavling A (39 Kavling)	288,64
	Industri Kavling B (79 Kavling)	167,70
	Industri Kavling C (45 Kavling)	24,06
Infrastruktur/Prasarana	Jalan Utama	24,70
	Jalan Sekunder	10,82
	Green Area	60,55
Fasilitas Pelayanan Umum	Kantor Pengelola	1,00
	Rumah Sakit	2,00
	Security Centre	0,60
	Pemadam Kebakaran	1,50
	Masjid	0,08
	Fasum, Retail	2,00
Fasilitas Pendukung	Power Plant	2,5
	IPAL	1,03
	Sumber Air Bersih	288,64
LUAS TOTAL		587,18

Sumber: Master Plan Kawasan Industri Maloy, Tahun 2010



Gambar 2-15 Peta Delinasi KSP Di KIP I Maloy

2.2.5 Kawasan Pariwisata kepulauan Derawan di Kabupaten Berau

Kawasan Kepulauan Derawan dan sekitarnya yang menjadi lingkup wilayah kajian ini mencakup Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Maratua di Kabupaten Berau dan meliputi sebagian wilayah pesisir laut Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Kawasan Pesisir dan Laut Kepulauan Derawan. Luas areal kawasan ini mencapai \pm 13.500 Ha. Kawasan tersebut termasuk kawasan segitiga karang dunia (*coral triangle*) yang diakui sebagai kawasan terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Kawasan tersebut juga merupakan rumah bagi lebih dari 600 spesies karang atau 75% dari seluruh spesies karang yang saat ini sudah diketahui oleh ilmu pengetahuan.

Destinasi wisata utama kawasan pariwisata ini antara lain adalah Pulau Derawan, Pulau Kakaban, Pulau Sangalaki, dan Pulau Maratua. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini meningkat setiap tahunnya seiring dengan gencarnya promosi yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Berau maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2011 jumlah wisatawan yang mengunjungi Kepulauan Derawan ini mencapai 1.278.500 yang terdiri dari wisatawan lokal dan mancanegara.

Berdasarkan Dokumen Visi Kaltim 2030, pada tahun 2030, sektor industri pariwisata di Kepulauan Derawan dan sekitarnya diproyeksikan akan menjadi salah satu sektor yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur disamping sektor jasa keuangan, industri pengolahan dan pertanian

Tabel 2-8 Potensi Pariwisata di Kepulauan Derawan


No.	Kecamatan	Jenis Objek Wisata	Objek Wisata
1	Pulau Derawan	Alam	<ul style="list-style-type: none">• Pulau Sangalaki (taman laut, <i>scuba diving</i>, tempat penyu bertelur dsb)• Pulau Derawan (wisata bawah laut dsb)
2	Maratua	Alam	<ul style="list-style-type: none">• Pulau Bakungan Besar• Pulau Bakungan Kecil• Danau Aji Buang• Pulau Kakaban• Pulau Maratua

Sumber: Laporan Dinas Pariwisata Kabupaten Berau dalam Dokumen Fakta dan Analisis RTR Kepulauan Derawan, 2011

Tabel 2-9 Fungsi Ekologis Gugusan Kepulauan Derawan

Lokasi	Fungsi Ekologis
Pulau Derawan	Tempat bertelur penyu setiap malam sepanjang tahun
Pulau Bilang-bilang	
Pulau Sangalaki	
Pulau Mataha	
Pulau Samama	Konservasi habitat burung laut
Pulau Maratua	Terdapat danau sebagai habitat ubur-ubur yang tidak menyengat
Pulau Kakaban	

Sumber: Dokumen Fakta dan Analisis RTR Kawasan Derawan, 2011



Gambar 2-16 Peta Delineasi Kawasan Industri Pariwisata Kep. Derawan dan sekitarnya di Kabupaten Berau

2.2.6. Kawasan Industri Tanaman Pangan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser

Kawasan Industri Tanaman Pangan terletak di bagian selatan Provinsi Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara-Paser) sebagai *hinterland* Kota Balikpapan, memiliki letak geo-strategis perlintasan jalur Trans-Kalimantan yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil identifikasi (Bappeda, 2012) Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi lahan pengembangan pertanian seluas 6.900 Ha. Kawasan ini diarahkan untuk bergerak di sektor industri pertanian tanaman pangan serta sektor peternakan dan perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pada tahun 2030, PPU-Paser diprediksikan akan menjadi pusat industri penghasil produk pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Pertimbangan lain mendaulat dua kabupaten ini adalah letak strategisnya yang merupakan daerah satelit dari Balikpapan. Terletak di ujung selatan provinsi, PPU dan Paser memiliki praktis menjadi perlintasan jalur trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Timur dengan Kalimantan Selatan. Kondisi strategis ini mendukung distribusi, yang nantinya berkaitan dengan suplai ke daerah lain.

Tabel 2-10 Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun 2013


Kabupaten/ Kota	Lokasi Kawasan	Komoditi
Paser	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Paser Balengkong	Padi dan Kedelai
Penajam Paser Utara	Kec. Babulu, Kec. Waru, Kec. Penajam dan Kec. Sepaku/ Semoi	Padi, Jagung dan Ubi Kayu

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim 2013 – 2018

Tabel 2-11 Kawasan Pengembangan Holtikultura

Kabupaten/ Kota	Lokasi Kawasan	Komoditi
Paser	Kec. Tanah Grogot, Desa Padang Pangrapat	Jeruk
	Kec. Karang, Desa Lomu	Pisang
Penajam Paser Utara	Kec. Waru	Durian

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim 2013 - 2018



Gambar 2-17 Peta Deliniasi KSP Industri Pertanian Kab. Paser dan Kab. Penajam Paser Utara

2.2.7 Kawasan Strategis Industri Perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu

Persyaratan dan pembatasan pengembangan merupakan analisis untuk mengetahui persyaratan dan pembatasan pengembangan pada masing-masing arahan peruntukan, sesuai dengan potensi dan kendala fisiknya. Berdasarkan hasil analisis persyaratan dan pembatasan pengembangan, wilayah perencanaan terbagi menjadi 3 yaitu diizinkan, diizinkan bersyarat dan tidak diizinkan untuk di bangun.

- Untuk kriteria Diizinkan adalah kawasan yang sangat mungkin untuk di kembangkan menjadi kawasan perkotaan. Luas kawasan yang termasuk dalam kriteria boleh adalah seluas 1096,07 Ha .
- Untuk kriteria Diizinkan Bersyarat adalah kawasan yang memungkinkan untuk di kembangkan tetapi terdapat persyaratan dan pembatasan dalam pengembangannya karena dilihat dari karakteristik wilayahnya. Kawasan ini menyebar di seluruhwilayah perencanaan dengan luas 123.655,85 Ha atau 13,79% dari luas wilayah perencanaan.
- Untuk Kriteria Tidak Diizinkan untuk di Bangun adalah kawasan yang sebaiknya merupakan kawasan lindung, karena karakteristik wilayah ini merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan terjal, rawan erosi dan merupakan wilayah resapan air. Kawasan ini tersebar di wilayah perencanaan dengan luas 772.101,54 Ha atau 86,09%.

Dalam menentukan deliniasi kawasan strategis provinsi yang dititik beratkan kepada Sektor pertanian, maka dilakukan analisa overlay peta antar komoditas yang ada di kabupaten yaitu Kabupaten Mahakam Ulu. Komoditas yang di *overlay*kan adalah :

- Kesesuaian komoditas cengkeh
- Kesesuaian komoditas coklat
- Kesesuaian komoditas karet

- Kesesuaian komoditas kelapa
- Kesesuaian komoditas kopi
- Kesesuaian komoditas sawit


Berdasarkan hasil overlay peta tersebut maka didapat delianiasi kawasan Strategis Kabupaten Mahakam Ulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut ini

Tabel 2-11 Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun 2013

No	Peruntukkan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi	49.036.32
2	Hutan Produksi Terbatas	154.753.02
3	Karet dan Sawit	1.088.45
4	Karet, sawit, kelapa, kopi, cengkeh, coklat	3.133.06
5	Kelapa, kopi, cengkeh, coklat	21.477.26
6	Pertanian Tanaman Pangan	18.921.65
7	Sungai	158.49
Luas		248.568.25

Tujuan pengembangan KSP Kawasan Strategis Perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu ini adalah untuk mengoptimalkan sumberdaya alam dan pengembangan industri hulu-hilir sebagai reformasi ekonomi yang berkelanjutan. Adapun strategi pengembangan untuk mendukung tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kegiatan industri pertanian baik di hulu maupun hilir yang mampu mendorong perekonomian daerah.
2. Menetapkan zona pengembangan menjadi 2 (dua) bagian, yakni zona inti, dan zona pendukung.
3. Mengembangkan infrastruktur yang mampu mendukung kinerja kawasan yakni fungsi ekonomi dengan tetap memerhatikan fungsi lingkungan. Pengembangan infrastruktur mencakup internal kawasan dan eksternal kawasan dalam skala regional dan nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan dan pengelolaan kawasan yang mampu mendukung fungsi ekonomi sekaligus fungsi lindung kawasan.



Gambar 2-18 Peta Delineasi Calon KSP Mahakam Ulu

2.2.8 Kawasan Industri Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

Kawasan strategis provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan pada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi. Kawasan strategis provinsi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Potensi ekonomi cepat tumbuh;

- Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- Potensi ekspor;
- Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi provinsi;
- Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
- Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
- Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah provinsi.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kawasan Tertinggal Pesisir.

Dari penjelasan tersebut diatas, diketahui ada perbedaan deliniasi kawasan strategis yang ditetapkan pihak provinsi dan pihak kabupaten, Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan strategis pertanian sedangkan di RTRW Kabupaten menyebutkan kawasan strategis provinsi adalah Kawasan Tertinggal Pesisir.

Berdasarkan Renstra Pertanian Kalimantan Timur Tahun 2013 menyebutkan kelompok sasaran pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura difokuskan pada wilayah sentra pengembangan padi di 50 kecamatan yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kawasan sentra tersebut adalah :

Tabel 2-22 Kawasan Pengembangan Tanaman Pangan Tahun 2013

Kabupaten/Kota	Lokasi Kawasan	Komoditi
Paser	Kec. Long Kali, Kec. Long Ikis, Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Paser Balengkong	Padi dan Kedelai
Penajam Paser Utara	Kec. Babulu, Kec. Waru, Kec. Penajam dan Kec. Sepaku/ Semoi.	Padi, Jagung dan Ubi Kayu
Kutai Kartanegara	Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Sebulu, Kec. Tenggarong, Kec. Loa Kulu, Kec. Samboja, Kec. Kota Bangun, Kec. Anggana, Kec. Marang Kayu, Kec. Muara Kaman, Kec. Muara Badak, Kec. Muara Wis dan Kec. Muara Muntai.	Padi, Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu
Samarinda	Kec. Samarinda Utara, Kec. Sambutan, Kec. Samarinda Seberang dan Kec. Palaran.	Padi dan Ubi Kayu
Kutai Timur	Kec. Kaubun, Kec. Kaliorang, Kec. Rantau Pulung, Kec. Kongbeng, Kec. Bengalon, Kec. Long Masangat, Kec. Sangatta Selatan dan Kec. Teluk Pandan.	Padi, Kedelai, Jagung dan Ubi Kayu

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Tabel 2-13 Kawasan Pengembangan Holtikultura


Kabupaten/Kota	Lokasi Kawasan	Komoditi
Paser	Kec. Tanah Grogot, Desa Padang Pangrapat	Jeruk
	Kec. Karang, Desa Lomu	Pisang
Penajam Paser Utara	Kec. Waru	Durian
Kutai Kartanegara	Kec. Muara Badak	Pisang dan Durian
	Kec. Loa Kulu	Jeruk
Balikpapan	Kec. Balikpapan Timur	Pepaya, Nenas
Kutai Timur	Kec. Kaliorang	Pisang dan Jeruk
Berau	Kec. Tabalar	Jeruk

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013 - 2018

Tabel 2-14 Luas dan Deliniasi KSP Pertanian Kutai Kartanegara dan Kutai Barat

No	Peruntukkan Lahan	Luas (Ha)
1	HPK	1140.44
2	Karet	122324.74
3	Perikanan	936.84
4	Permukiman	5641.68
5	Pertanian Lahan Basah	26267.66
6	Pertanian Lahan Kering	21925.63
7	Sawit	10563.98
8	Sempadan Danau	82.42
9	Sempadan Sungai	634.42
10	Tubuh Air	6169.15
	Luas	195686.96

Sumber : Hasil Analisis 2014




Gambar 2-29 Sektor Unggulan di Kabupaten Kutai Berdasarkan Sektor Ekonomi Pertanian

Berdasarkan fakta diatas dapat dijelaskan beberapa informasi sebagai berikut:

- Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat memiliki sektor unggulan berupa sektor pertanian. Sektor yang paling dominan adalah sektor tanaman pangan, peternakan dan juga kehutanan.
- Berdasarkan analisis LQ, Sektor basis saat ini berupa sektor pertanian, meliputi tanaman bahan makanan (untuk Kutai Barat masih dibawah rata-rata), peternakan (Kutai Barat saat ini di sektor perikanan dibawah rata-rata kabupaten lain), serta kehutanan (Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan sektor basis di bidang kehutanan sedangkan Kabupaten Kutai Barat bersaing dengan kabupaten lain. Adapun sektor perikanan saat dominasi sektor bersaing dengan Kabupaten Paser

Diketahui bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki dominasi dari sektor ekonomi terutama terkatit pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan kehutanan, sedangkan untuk sektor perikanan didominasi oleh Kabupaten Paser.



Gambar 2-20 Delineasi Calon KSP Kutai Kartanegara – Kutai Barat

3. Fokus Pengembangan Agroindustri, Infrastruktur, Energi dan Pariwisata

1) Pengembangan Agroindustri

Diarahkan pada penguatan kemampuan produksi guna tercapainya swasembada pangan secara berkelanjutan dan mengembangkan industri turunan dari produk unggulan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan, serta *marine park*.

a) Pengembangan Agroindustri Berbasis Tanaman Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan : (i) swasembada beras berkelanjutan;; (ii) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan (iii) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan agroindustri berbasis tanaman pangan yang dibudidayakan oleh rakyat , terutama komoditas padi, kedelai, jagung, dan ubi kayu/singkong. Keempat komoditas tanaman pangan ini diarahkan untuk diolah lebih lanjut oleh kelompok tani dan/atau bekerjasama dengan swasta, sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan menjadi komoditas konsumsi yang bermutu tinggi dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi serta berkualitas ekspor.
- b. Pengembangan tanaman pangan skala besar (*food estate*) diarahkan pada daerah-daerah di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang lahannya masih cukup luas, dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi petani kecil.
- c. Pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di kabupaten/kota yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- d. Peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Kalimantan Timur.
- e. Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur, antara lain sektor pupuk dan benih serta peralatan pertanian.

b) Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditi Perkebunan

Arah kebijakan dibidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah komoditas karet, kakao dan kelapa sawit.

Penanaman modal dalam pengolahan komoditi karet diarahkan pada kegiatan industri bahan olahan karet seperti *crepe*, *sheet*, *TSR*, *preserved latex* dan keterkaitan dengan industri lainnya seperti vulkanisir, ban, sol sepatu, karet mesin dan lain-lain.

Penanaman modal dalam pengolahan komoditi kakao diarahkan pada kegiatan pengolahan lanjutan dari biji kakao dalam bentuk obat-obatan, makanan, minuman, dan kosmetika dari pasta, powder, konsentrat dan produk lainnya dari biji kakao. Penanaman modal dalam pengolahan kelapa sawit diarahkan pada pengembangan produk turunan dari CPO, yang dipusatkan di Kawasan Ekonomi Khusus MBTK (Maloy Batuta Trans Kalimantan).

c) Pengembangan Agroindustri Berbasis Perikanan

Arah kebijakan di bidang ini meliputi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil tangkapan, perikanan budi daya melalui kebijakan penyediaan 500 ribu keramba, dan pengolahan hasil laut seperti ikan, udang beku, rumput laut dan diversifikasi produk pengolahan ikan seperti *fish fillet* dan ikan beku. Selain itu dikembangkan komoditi unggulan di masing-masing wilayah seperti udang windu (Kutai Kartanegara, Paser, Balikpapan), rumput laut (Kutai Timur, Bontang), ikan nila (Kutai Kartanegara), ikan patin (Kutai Barat dan Kutai Kartanegara), ikan kerapu (Bontang, Berau dan Kutai Timur). Pengembangan komoditi spesifik seperti udang galah (Samarinda, Kutai Kartanegara), ikan betutu (Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Kutai Timur), ikan hias (Bontang, Kutai Timur dan Berau). Pengembangan komoditi strategis seperti produk olahan ikan asin di kawasan Mahakam Tengah, serta pembangunan *marine park* di Penajam Paser Utara.

d) Pengembangan Agroindustri Berbasis Peternakan

Pengembangan peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daging, telur dan susu sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak dengan cara mengembangkan kelompok usaha yang pendapatannya berasal dari usaha agroindustri peternakan. Diupayakan pula pengembangan integrasi sapi-sawit di kawasan milik perusahaan swasta, perkebunan rakyat dan PTPN dengan target 2 juta ekor sapi pada tahun 2018 dengan rincian 200 ribu ekor melalui APBN/APBD Provinsi, 150 ribu ekor melalui APBD Kabupaten/Kota, 250 ribu ekor melalui Bankaltim, 150 ribu ekor melalui BRI, 250 ribu ekor melalui perusahaan tambang dan 1 juta ekor melalui perusahaan sawit.

2) Fokus Pengembangan Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- b) Pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota.
- c) Pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan kabupaten/ kota di Kalimantan Timur.
- d) Percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah sedang berkembang dan belum berkembang.
- e) Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema kerjasama pemerintah swasta (KPS) atau non KPS.
- f) Percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang di harapkan sebagai *prime mover* seperti bandar udara, pelabuhan, jalan tol, jalan kereta api, jalan strategis nasional, jalan kolektor primer dan jalan arteri primer.
- g) Pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur antara lain pembangunan industri semen dan eksplorasi bahan mineral/material bangunan yang tersedia di alam.
- h) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*).

- i) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui intermoda *supply chain system*.
 - j) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar dalam rangka pemerataan pembangunan.
- 3) Fokus Pengembangan Energi
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :
- a) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan listrik.
 - b) Peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengolahan energi.
 - c) Penggunaan energi fosil untuk alat transportasi, listrik dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) dan air sebagai sumber daya energi.
 - d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
 - e) Pemberdayaan, pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian.
- 4) Fokus Pengembangan Pariwisata
- Arah pengembangan dalam bidang ini meliputi :
- a) Pemanfaatan semua daya tarik wisata untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan kegiatan yang terkait dengan pariwisata.
 - b) Percepatan pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar sehingga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pariwisata, termasuk pembangunan KEK pariwisata di Pulau Derawan dan sekitarnya.
 - c) Pemanfaatan potensi wisata lingkungan alam (*eco-tourism*).
 - d) Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat

4. Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal.

Arah kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk mengikuti latihan kerja dan pemagangan (*apprenticeship*).
- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja melalui Balai Latihan Tenaga Kerja.
- c) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi tenaga kerja lokal.
- d) Penetapan tarif upah minimum provinsi pada tingkat yang ideal bagi perekonomian dimana pada tingkat upah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tenaga kerja dan tidak melebihi kemampuan para pengusaha.

- e) Perluasan jangkauan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi tenaga kerja dengan menambah sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang dapat diakses oleh tenaga kerja lokal.
- f) Peningkatan pendidikan akademik dan vokasi yang diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap kabupaten/kota.

5. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) adalah sebagai berikut:

- a) Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi dan limbah serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b) Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan serta pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan.
- c) Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang mendorong upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e) Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f) Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

6. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar yaitu :

- a) Strategi naik kelas, yaitu strategi yang mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b) Strategi aliansi strategi, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produk pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerja sama yang paling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.

- c) Koperasi mencapai efisiensi akibat skala semakin besar (*economies of scale*) sehingga memiliki kemampuan produksi dan distribusi yang semakin besar, meminimalkan biaya produksi dan memanfaatkan perkembangan teknologi.
- d) Koperasi memiliki spesialisasi usaha yang kompetitif.
- e) Koperasi memperluas jaringan dan keterkaitan antar koperasi sendiri dan dengan usaha ekonomi rakyat.

7. Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau

kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

a) Pola umum pemberian kemudahan dan/ atau insentif

Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal. Pertimbangan eksternal meliputi: pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/ atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa pemberian dana alokasi khusus, pemberian kompensasi, subsidi silang, kemudahan prosedur perijinan, sewa lokasi, dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya: strategi/ kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Timur. Adapun prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, memperhitungkan dampak ekonomi (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari pemerintah pusat.

Penetapan pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan badan usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang banyak menyerap tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang berada di kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar atau di daerah lain yang di anggap perlu; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.

Selain itu, dalam penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang dan wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanaman modal melakukan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal di seluruh Kalimantan Timur. Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.

Pengklasifikasian dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita yang di kombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.

Berdasarkan pertimbangan eksternal dan internal, prinsip dasar pemberian kemudahan dan/ atau insentif, kriteria kegiatan penanaman modal serta kriteria klasifikasi wilayah maka ditetapkan pemberian kemudahan dan/atau insentif.

Dengan demikian, pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal ditetapkan berdasarkan pertimbangan pengembangan sektoral, wilayah atau kombinasi antara pengembangan sektoral dan wilayah.

Yang dimaksud dengan kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir adalah penanaman modal yang :

- a. memiliki keterkaitan yang luas;
- b. memberikan nilai tambahan dan eksternalitas positif yang tinggi;
- c. memperkenalkan teknologi baru; serta
- d. memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah dan nasional.

Sedangkan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi adalah penanaman modal yang :

- a. mampu mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi;
- b. memperkuat struktur industri nasional;
- c. memiliki prospek tinggi untuk bersaing di pasar internasional dan
- d. memiliki keterkaitan dengan pengembangan penanaman modal strategis di bidang agroindustri, infrastruktur, energi dan pariwisata.

Kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka kepentingan nasional dan perkembangan ekonomi.

b) Bentuk/jenis kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, pemerintah daerah dapat memberikan kemudahan berupa :

- a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
- b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
- c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;
- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- e. penyediaan sarana dan prasana;
- f. penyediaan lahan atau lokasi; dan
- g. pemberian bantuan teknis.

Insentif penanaman modal adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, yang antara lain dapat berupa :

- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
- c. pemberian dana stimulan; dan/atau
- d. pemberian bantuan modal.

c) Kriteria Penanaman Modal yang diberikan kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal.

Penanaman modal yang dapat memperoleh insentif dan kemudahan adalah yang memiliki kantor pusat dan/ atau kantor cabang di daerah dan sekurang-kurangnya memenuhi salah satu dari kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas daerah;
- h. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. menempati lokasi di kawasan perbatasan, pedalaman, daerah tertinggal dan pulau-pulau kecil terluar;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
- n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah dan menggunakan teknologi baru.

d) Mekanisme Pemberian Kemudahan dan/ atau Insentif Penanaman Modal

Pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal diberikan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota terhadap bidang - bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang - bidang usaha di daerah/ kawasan/ wilayah tertentu.

Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal, evaluasi ini dilakukan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah dengan melibatkan SKPD dan pemerintah kabupaten/kota yang terkait.

Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/ atau insentif.

Kepala BPPMD menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan SKPD dan Bupati/Walikota terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan oleh Gubernur dalam bentuk rekomendasi/usulan penambahan dan/ atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang diusulkan oleh Gubernur kepada Pemerintah Pusat.

8. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi dan kerjasama penanaman modal di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- a) penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b) pengembangan strategi promosi yang lebih baik (*targetted promotion*), terarah dan inovatif.
- c) pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d) peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan BKPM, BPMPTSP Provinsi maupun dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- e) penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro-aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f) peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan negara lain dan/ atau badan hukum asing melalui pemerintah dan pemerintah daerah lain dan/ atau pemerintah kabupaten/kota atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan.

E. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi disusun dalam 4 (empat) tahapan yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya.

Hal ini dalam rangka mewujudkan proyek-proyek strategis dan kawasan strategis Kalimantan Timur yang berkaitan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, kepentingan sosial budaya, kepentingan pemanfaatan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi, kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Tahapan pelaksanaan RUPMP tersebut adalah sebagai berikut :

Tahap I (2014-2015) : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan

Pelaksanaan tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek (2014-2015). Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain : mendorong dan memfasilitasi penanaman modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek- proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
- b) menata dan mengintensifikan strategi promosi penanaman modal dalam dan luar negeri.
- c) mempromosikan Kalimantan Timur sebagai daerah tujuan penanaman modal potensial (*the right place to invest*).
- d) melakukan kerjasama penanaman modal sub regional, regional, bilateral dan multilateral untuk kepentingan penunjang penanaman modal.

- e) mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai potensi yang dimiliki dan berwawasan lingkungan.
- f) menggalang kerjasama dengan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan nilai tambah daya saing penanaman modal yang bernilai tinggi dan pemerataan pembangunan.
- g) melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.
- h) melakukan kemitraan dunia pendidikan dengan dunia usaha/industri.

Tahap II (2014-2019) : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi.

Pelaksanaan tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah (2014-2019). Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan penyediaan infrastruktur adalah penanaman modal yang mendorong percepatan peruntukan industri dan kawasan industri seperti jalan, listrik/energi, instalasi pengolahan limbah dan air bersih, diversifikasi, efisiensi dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, jalan kereta api, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, *marine park* serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- b) melakukan penyempurnaan/ dan atau revisi atas peraturan daerah yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
- c) pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- d) penyiapan kebijakan pendukung dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

Tahap III (2020-2025) : Pengembangan Industri Skala Besar

Pelaksanaan tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (2020-2025). Pelaksanaan tahap ini baru diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat dan daerah dan terdapatnya sistem pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing.

Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan klaster industri, klaster agroindustri dan turunannya serta industri manufaktur di kawasan ekonomi khusus dan kawasan lainnya.

Untuk mendukung implementasi tahap III dan mendukung tahap - tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a) pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan Infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian kemudahan dan/ atau insentif penanaman modal di daerah.
- b) pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster-klaster industri dan pengembangan.
- c) koordinasi penyusunan program dan sasaran instansi penanaman modal di pusat, provinsi, kabupaten/kota dan SKPD terkait dalam mendorong industrilisasi skala besar.
- d) pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-Based Economy*)

Pelaksanaan tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal setelah tahun 2025 pada saat perekonomian Kalimantan Timur sudah tergolong maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi ataupun inovasi.

Untuk mendukung pelaksanaan tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a) mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi.
- b) menjadi provinsi yang memiliki industri ramah lingkungan.
- c) mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kalimantan Timur

Pada tahun 2025 kesejahteraan penduduk di Kalimantan Timur diperkirakan sudah meningkat jauh lebih tinggi dari kondisi tahun 2014. Tahun 2025 pendapatan per kapita penduduk provinsi Kalimantan Timur di harapkan meningkat 7 kali dibanding pendapatan per kapita tahun 2014. Pendapatan per kapita penduduk provinsi Kalimantan Timur diharapkan mencapai 75,90 juta rupiah (dengan migas atas dasar harga berlaku) atau 48,53 juta rupiah (tanpa migas atas dasar harga berlaku) pada tahun 2025. Peningkatan pendapatan tersebut dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Untuk mencapai proyeksi tersebut di atas, dibutuhkan penanaman modal langsung (*direct investment*) baik penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah berupa belanja modal maupun penyertaan modal dan penanaman modal yang dilakukan oleh swasta, baik penanaman modal swasta asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA), penanaman modal swasta domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman modal swasta domestik yang tidak tercatat yang sebagian besar dilakukan oleh UMKM di berbagai sektor.

Penanaman modal pemerintah diperlukan untuk menyediakan berbagai fasilitas publik berupa infrastruktur dan sarana publik dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang semakin baik dan persediaan eksternalitas guna mendorong dan mengakselerasi penanaman modal oleh swasta, sehingga tercipta iklim usaha semakin kondusif. Kebutuhan penanaman modal swasta diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin besar dan untuk mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas pada berbagai sektor ekonomi secara berkesimbangan. Selain itu, melalui kemitraan pemerintah dan swasta (*public private patnership*) juga memungkinkan adanya kerjasama penanaman modal pemerintah dan swasta untuk proyek berskala besar.

Untuk mencapai keadaan perekonomian Kalimantan Timur sebagaimana diinginkan pada tahun 2025, diperlukan penanaman modal yang bukan hanya jumlah dan porsinya yang meningkat, akan tetapi juga semakin meluas keberbagai sektor dan kualitas iklim penanaman modal yang semakin membaik. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2014- 2025 sebesar rata-rata 5,0%, maka kebutuhan penanaman modal Kalimantan Timur tahun 2014-2025 sebesar 116.777 triliun rupiah, penanaman modal diharapkan tumbuh dengan rata-rata sebesar 6,0% per tahun, sehingga penanaman modal pada tahun 2025 mencapai porsi yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur.

Baik penanaman modal pemerintah maupun penanaman modal swasta (PMA dan PMDN) dan swasta lainnya diarahkan sesuai dengan peran masing-masing dalam pembangunan ekonomi Kalimantan Timur, sehingga pada akhir periode RPJPD, peran pemerintah diharapkan mencapai 20 % dan peran swasta mencapai 80 %.

Untuk mendorong tumbuhnya perekonomian sehingga mencapai tingkat yang diharapkan, pemerintah mengambil peran terutama dalam bentuk penanaman modal publik yang diharapkan akan mampu mengakselerasikan peran swasta yang semakin besar dengan menyediakan infrastruktur dan atau sarana lain yang mendukung tercapai pelayanan yang semakin optimal dan efisien serta mendukung perekonomian yang semakin meningkat.

Selanjutnya, perkiraan kebutuhan investasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 dirinci ke dalam tabel F-1.

. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMP memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaannya, yaitu:

1. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban menyusun RUPM kabupaten/kota sesuai dengan wewenangnya dengan memperhatikan RUPM, RUPMP, RPJMD/RPJP dan RTRWN/RTRWP/RTRWK dimasing-masing kabupaten/kota.
2. RUPM Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Dalam pelaksanaan RUPMP ini wajib berpedoman kepada RTRWP Kalimantan Timur dan diselaraskan dengan RPJMD dan RPJPD Kalimantan Timur.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Tabel F-1 Perkiraan Kebutuhan Investasi Tahun 2014-2025

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4,43	4,66	4,88	5,11	5,2	5,2	5,2
2	ICOR (%)	3,65	3,65	3,5	3,5	3,35	3,35	3,35	3,35
3	Tingkat depresiasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	33,62	34,42	33,81	34,58	33,87	34,17	34,47	39,47
5	PDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp. Miliar)	125.122	128.051	133.732	139.963	146.802	154.301	162.016	1.030.137
6	Tingkat Inflasi (%)	5,55	5,45	5,35	5,25	5,15	5,00	5,00	5,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	60.017	63.511	67.561	71.882	76.495	81.425	86.695	116.777
8	Kapasitas Fiskal (Rp. Miliar)	15.644	16.426	17.247	18.110	19.015	19.966	20.964	26.205
	a. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.809	1.899	1.994	2.094	2.199	2.309	2.424	3.030
	b. Belanja Modal Pemerintah Kab/kota (Rp. Miliar)	13.835	14.527	15.253	16.016	16.817	17.657	18.540	23.175
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	44.373	47.085	50.314	53.772	57.480	61.459	65.731	90.572
10	Target Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	6.500	6.825	7.508	8.258	9.084	9.992	10.991	16.487
11	Target Investasi Swasta (Rp. Miliar)	35.000	37.100	39.330	41.690	44.190	46.840	49.650	66.450
12	Target Investasi Swasta PMDN (Rp. Miliar)	12.250	12.985	13.766	14.592	15.467	16.394	17.378	23.258
13	Target Investasi Swasta PMA (Rp. Miliar)	22.750	24.115	25.564	27.098	28.723	30.446	32.272	43.192
14	Kebutuhan Investasi Swasta Baru (Rp. Miliar)	2.873	3.160	3.476	3.824	4.206	4.627	5.090	7.635

Sumber : RPJMD 2013 -2018, diolah kembali

Tabel F-2 Rincian Peruntukan Kawasan RTRWP Kalimantan Timur Tahun 2014 - 2034

No	Kabupaten / Kota	Peruntukan Kawasan	Berdasarkan SK. 718/Menhut-II/2014 (ha)							Laut 12 Mil	Grand Total
			APL	HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	Tubuh Air		
1	Balikpapan	Hutan Lindung	-	15.971,40	-	-	-	-	-	-	15.971,40
		Hutan Produksi	-	-	1.610,54	-	-	-	-	-	1.610,54
		Kawasan Industri	3.711,01	-	-	-	-	-	-	19,60	3.730,61
		Kawasan Pariwisata	19,27	-	-	-	-	-	-	-	19,27
		Kawasan Perikanan	1.099,87	-	-	-	-	-	-	5,99	1.105,86
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	94.016,69	94.016,69
		Perkebunan	3.631,81	-	-	-	-	-	-	-	3.631,81
		Pemukiman	24.831,25	-	19,08	-	-	-	-	125,99	24.976,32
		Pertanian Tanaman Pangan	229,98	-	-	-	-	-	-	-	229,98
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	100,32	-	100,32
2	Berau	Hutan Lindung	-	362.904,48	-	-	-	-	-	-	362.904,48
		Hutan Produksi	-	-	535.639,82	-	-	-	-	-	535.639,82
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	33.920,61	-	-	-	-	33.920,61
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	624.744,47	-	-	-	624.744,47
		Kawasan Industri	12.229,68	-	1.165,34	15,25	-	-	91,38	25,88	13.527,53
		Kawasan Pariwisata	8.591,76	-	0,00	0,01	-	-	10,11	141.291,24	149.893,12
		Kawasan Perikanan	25.105,21	-	0,03	-	-	-	446,42	13,32	25.564,98
		Konservasi Mangrove	19,85	-	5,96	-	-	-	0,00	235,03	260,84
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	1.306.337,22	1.306.337,22
		Padang lamun (Konservasi Laut)	0,13	-	0,00	0,00	-	-	0,00	36.456,87	36.457,00
		Perkebunan	477.986,89	-	0,59	1,59	8,49	-	-	-	477.997,56
		Pemukiman	75.564,24	-	6,71	1,37	82,74	-	825,21	0,30	76.480,57
		Pertanian Tanaman Pangan	5.305,87	-	191,93	4,42	-	-	-	-	5.502,22
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	8.648,56	-	8.648,56
3	Bontang	Hutan Lindung	-	4.535,49	-	-	-	-	-	-	4.535,49
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	87,40	-	-	-	-	87,40
		Kawasan Industri	1.750,56	-	-	-	-	-	-	31,39	1.781,95

		Kawasan Pariwisata	321,98	-	-	-	-	-	-	2,08	324,06
		Kawasan Perikanan	34,11	-	-	-	-	-	-	-	34,11
		Konservasi Mangrove	0,00	-	-	-	-	-	-	0,13	0,13
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	692,29	-	-	692,29
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	53.457,25	53.457,25
		Padang lamun (Konservasi Laut)	0,02	-	-	-	-	-	0,00	6.963,37	6.963,39
		Perkebunan	1.209,02	-	-	-	-	-	-	-	1.209,02
		Pemukiman	7.662,47	-	-	-	-	-	-	242,29	7.904,76
		Pertanian Tanaman Pangan	5,45	-	-	-	-	-	-	-	5,45
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	15,45	-	15,45
4	Kutai Barat	Hutan Lindung	-	56.608,13	-	-	-	-	-	-	56.608,13
		Hutan Produksi	-	-	307.369,77	-	-	-	-	-	307.369,77
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	11.847,11	-	-	-	-	11.847,11
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	247.280,05	-	-	-	247.280,05
		Kawasan Pariwisata	47.464,59	-	-	-	-	-	688,11	-	48.152,70
		Kawasan Perikanan	1.422,76	-	-	-	-	-	13.397,15	-	14.819,91
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	4.785,23	-	-	4.785,23
		Perkebunan	537.892,08	-	0,00	-	-	-	-	-	537.892,08
		Pemukiman	11.301,47	-	708,90	-	-	-	84,22	-	12.094,59
		Pertanian Tanaman Pangan	122.759,71	-	115,78	-	-	-	-	-	122.875,49
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	7.267,07	-	7.267,07
5	Kutai Kartanegara	Hutan Lindung	-	201.646,90	-	-	-	-	-	-	201.646,90
		Hutan Produksi	-	-	748.040,77	-	-	-	-	-	748.040,77
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	22.713,96	-	-	-	-	22.713,96
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	486.234,02	-	-	-	486.234,02
		Kawasan Industri	8,09	-	-	-	-	-	0,11	-	8,20
		Kawasan Pariwisata	30.237,54	-	6.627,25	-	-	-	2.858,93	-	39.723,72
		Kawasan Perikanan	19.100,58	-	20,75	-	-	-	15.240,33	12,53	34.374,19
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	133.511,85	-	-	133.511,85

		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	473.870,05	473.870,05
		Padang lamun (Konservasi Laut)	0,00	-	-	-	-	-	-	27,41	27,41
		Perkebunan	762.414,04	-	0,52	-	-	-	-	-	762.414,56
		Pemukiman	64.358,62	-	1.516,38	-	-	-	141,87	0,24	66.017,11
		Pertanian Tanaman Pangan	82.460,92	-	73,56	39,23	-	-	-	-	82.573,71
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	21.561,92	-	21.561,92
6	Kutai Timur	Hutan Lindung	-	329.919,46	-	-	-	-	-	-	329.919,46
		Hutan Produksi	-	-	848.448,27	-	-	-	-	-	848.448,27
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	39.121,86	-	-	-	-	39.121,86
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	706.238,70	-	-	-	706.238,70
		Kawasan Industri	5.215,89	-	4.924,06	-	-	-	-	5,08	10.145,03
		Kawasan Perikanan	7.618,20	-	-	-	-	-	83,40	13,03	7.714,63
		Kawasan Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	188.410,40	-	-	188.410,40
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	587.732,03	587.732,03
		Padang lamun (Konservasi Laut)	0,00	-	-	-	-	-	-	1.479,05	1.479,05
		Perkebunan	885.733,37	-	66,16	-	1,28	-	-	-	885.800,81
		Pemukiman	79.453,86	-	2.739,28	-	315,07	-	512,19	33,97	83.054,37
		Pertanian Tanaman Pangan	2.188,60	-	22,49	18,23	-	-	-	-	2.229,32
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	8.140,09	-	8.140,09
7	Mahakam Ulu	Hutan Lindung	-	758.172,37	-	-	-	-	-	-	758.172,37
		Hutan Produksi	-	-	214.609,16	-	-	-	-	-	214.609,16
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	2.806,05	-	-	-	-	2.806,05
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	633.425,29	-	-	-	633.425,29
		Kawasan Pariwisata	9.722,07	-	-	-	35.860,70	-	208,90	-	45.791,67
		Perkebunan	279.231,39	-	0,00	-	11,55	-	-	-	279.242,94
		Pertanian Tanaman Pangan	4.899,83	-	-	-	-	-	-	-	4.899,83
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	5.993,48	-	5.993,48
8	Paser	Hutan Lindung	-	115.210,82	-	-	-	-	-	-	115.210,82

		Hutan Produksi	-	-	241.463,62	-	-	-	-	-	241.463,62	
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	9.777,08	-	-	-	-	9.777,08	
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	145.818,47	-	-	-	145.818,47	
		Kawasan Industri	1.097,78	-	0,03	-	-	-	-	0,87	1.098,68	
		Kawasan Perikanan	5.737,66	-	-	-	-	-	90,35	-	5.828,01	
		Kawasan Perkebunan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	108.043,96	-	-	108.043,96	
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	1.183.896,05	1.183.896,05	
		Perkebunan	401.696,91	-	11,12	-	24,71	-	-	-	401.732,74	
		Pemukiman	61.857,01	-	0,00	-	0,02	-	49,68	-	61.906,71	
		Pertanian Tanaman Pangan	12.339,85	-	-	-	-	-	-	-	12.339,85	
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	6.477,07	-	6.477,07	
9	Penajam Paser Utara	Hutan Lindung	-	0,59	-	-	-	-	-	-	0,59	
		Hutan Produksi	-	-	110.910,03	-	-	-	-	-	-	110.910,03
		Hutan Produksi Konversi	-	-	-	84,13	-	-	-	-	-	84,13
		Hutan Produksi Terbatas	-	-	-	-	28.209,77	-	-	-	-	28.209,77
		Kawasan Industri	924,94	-	-	-	-	-	-	-	-	924,94
		Kawasan Pariwisata	177,80	-	-	-	-	-	-	-	-	177,80
		Kawasan Perikanan	7.978,79	-	0,07	-	-	-	-	32,73	1,08	8.012,67
		KSA/KPA	-	-	-	-	-	-	6.946,60	-	-	6.946,60
		Laut 12 mil	-	-	-	-	-	-	-	-	111.063,33	111.063,33
		Perkebunan	93.378,18	-	0,02	-	-	-	-	-	-	93.378,20
		Pemukiman	27.062,46	-	218,64	-	-	-	-	-	8,09	27.289,19
		Pertanian Tanaman Pangan	15.974,13	-	28,68	-	-	-	-	-	-	16.002,81
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	-	445,67	-	445,67
10	Samarinda	Hutan Produksi	-	-	538,26	-	-	-	-	-	538,26	
		Kawasan Industri	270,60	-	-	-	-	-	7,22	-	277,82	
		Kawasan Perikanan	16,31	-	-	-	-	-	0,27	-	16,58	

		Perkebunan	22.329,55	-	-	-	-	-	-	-	22.329,55
		Pemukiman	39.022,55	-	6,19	-	-	-	121,20	-	39.149,94
		Pertanian Tanaman Pangan	7.080,76	-	-	-	-	-	-	-	7.080,76
		Tubuh Air	-	-	-	-	-	-	2.259,68	-	2.259,68
		Grand Total	4.299.739,32	1.844.969,64	3.027.099,77	120.438,30	2.908.255,33	442.390,33	95.799,09	3.997.367,45	16.736.059,23

Sumber : Bappeda Kaltim

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2025

PETA PANDUAN (ROAD MAP) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
I	Bidang Agroindustri* <i>*(Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan/kelautan).</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan PTSP di seluruh Kabupaten/Kota yang terstandarisasi (aparatur, sarana dan prasarana serta manajemen) 2) Identifikasi/registrasi (data base) produk-produk bidang agroindustri/unggulan dan wilayah pesebarannya 3) Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal proyek unggulan bidang agroindustri 4) Memberikan fasilitas (fiskal non fiskal), kemudahan (penyediaan sarana prasarana) dan insentif (bantuan modal/ biaya) bidang agroindustri yang cepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi/wilayah bidang agroindustri (percepatan produksi dan produktivitas) 2) Peningkatan koordinasi antar dinas/ lembaga/isntansi untuk menjamin kepastian penggunaan lahan dan kepastian berusaha melalui peraturan perundangan yang jelas dan konsisten 3) Pengembangan sektor bidang agroindustri yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan bidang agroindustri seperti (industri pupuk, peralatan, benih , tranportasi dan perdagangan) 2) Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru / persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis bidang agroindustri 3) Peningkatan penggunaan teknologi bidang agroindustri yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir

		<p>menghasilkan, termasuk produk turunan CPO di KEK MBTK.</p> <p>5) Meningkatkan koordinasi antar dinas/lembaga/instansi terkait</p> <p>6) Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang agroindustri</p>	<p>4) Pengembangan sektor bidang agroindustri dengan pemberdayaan UMKM dan Koperasi</p> <p>5) Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat dan melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawas persaingan</p> <p>1) Peningkatan mutu biji kakao sesuai dengan SNI</p>	<p>4) Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial dalam bidang agroindustri</p> <p>5) Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan citra produk bidang agroindustri Kaltim yang berbasis teknologi dan inovasi</p> <p>6) Pengembangan bidang agroindustri berskala besar (<i>food estate</i>) pada wilayah sentra-sentra pengembangan produk agroindustri Kaltim yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p> <p>1) Peningkatan luas perkebunan kakao</p> <p>2) Mendirikan pabrik kakao olahan</p> <p>3) Peningkatan produksi biji kakao dan kakao olahan</p>
--	--	--	--	---

II	<p>Industri Pengolahan Kakao (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2) Mendirikan industri pengolahan biji kakao 3) Mendirikan industri pengolahan cokelat skala IKM 4) Peningkatan ekspor biji kakao 	
	<p>Industri Pengolahan Karet (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 96/M-IND/PER/2010 tentang road map pengembangan industri unggulan provinsi Kalimantan Timur</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu bahan olahan karet (bokar) 2) Membangun jaringan penyedia bokar lokal 3) Mendirikan industri kompon karet 4) Peningkatan produktivitas kebun karet 5) Peningkatan kualitas SDM tentang produk karet 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menumbuhkan industri berbasis komponen karet 2) Menumbuhkan industri penunjang bahan baku, permesinan, transportasi dan kelitbangan 3) Berkesinambungnya peningkatan produksi karet alam lokal

	<p>Industri Tenun (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 167/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Samarinda</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan mutu produk dan pengembangan desain motif 2) Membangun kemitraan usaha ke hulu dan ke hilir dalam jaringan usaha dan pemasaran 3) Membangun industri penunjang secara bertahap 4) Menginventarisasi dan mendokumentasi motif sarung Samarinda 5) Menciptakan industri tenun yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri tenun terpadu di sentra industri tenun dan kerajinan 2) Mensosialisasikan sarung Samarinda yang memiliki merk dan mutu terjamin 3) Menanamkan rasa cinta akan produk lokal ke seluruh kalangan dengan cara promosi, sosialisasi, edukasi dan lain-lain 4) Mewujudkan sentra tenun yang menjadi daerah tujuan wisata
	<p>Industri Pengolahan Rumput Laut (berdasarkan Permen Perindustrian nomor 163/M-IND/PER/12/2012 tentang road map pengembangan kompetensi inti industri Kota Bontang</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan jumlah industri pengolahan rumput laut 2) Pembangunan pabrik pengolahan rumput laut menjadi ATC (<i>Alkali Treated Cottonil) Chips</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mewujudkan industri makanan dan minuman berbahan baku rumput laut yang berdaya saing 2) Pembangunan industri pengolahan rumput laut menjadi karagenan

NO.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Infrastruktur dan Energi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan perangkat daerah atau kelembagaan penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kabupaten/kota yang terstandarisasi (aparatur dan sistem informasi elektronik yang memadai) 2. Meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah penanaman modal dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), Badan atau Dinas teknis terkait 3. Identifikasi atau registrasi (<i>database</i>) potensi dan wilayah persebaran infrastruktur dan energi 4. Menghilangkan hambatan (<i>debottlenecking</i>) penanaman modal bidang infrastruktur dan energi 5. Memberikan fasilitas fiskal dan non fiskal; kemudahan pelayanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan energi dalam mendukung penanaman modal 2. Pemberian fasilitas, kemudahan dan insentif untuk kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi infrastruktur dan diversifikasi energi untuk mempercepat proses peningkatan produksi dan produktivitas 3. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan mengenai energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 4. Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) 5. Meningkatkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam pengembangan pembangunan infrastruktur dan energi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sektor strategis pendukung infrastruktur dan energi seperti industri semen, industri mesin dan industri pipa) 2. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru serta persebaran investasi melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> 3. Peningkatan penggunaan teknologi energi baru dan terbarukan yang ramah lingkungan dan terintegrasi dari hulu ke hilir (hilirisasi) 4. Implementasi persaingan usaha yang sehat dan terlaksananya hubungan industrial 5. Peningkatan kegiatan penelitian dan meningkatkan produk energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang berbasis teknologi, inovasi dan kreatifitas

		<p>dan penyediaan sarana prasarana; serta Insentif keringanan atau pengurangan pajak dan bantuan modal atau biaya bidang infrastruktur dan energi yang cepat menghasilkan</p> <p>6. Meningkatkan pelaksanaan persaingan usaha yang sehat, melakukan pengawasan dan kerjasama dengan lembaga pengawasan persaingan</p> <p>7. Mengintensifkan promosi penanaman modal bidang infrastruktur dan energi</p>		<p>6. Pengembangan infrastruktur dan energi berskala besar pada wilayah sentra pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) atau <i>renewable energy</i> yang berbasis pengetahuan dan teknologi</p>
--	--	---	--	---

No.	FOKUS PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL	JANGKA PENDEK 2014 - 2015	JANGKA MENENGAH 2014 - 2019	JANGKA PANJANG 2020 - 2025
	Bidang Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait yang inovatif dan kreatif 2. Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan 3. Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan 4. Mengembangkan model - model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara 5. Mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif, dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan pariwisata daerah 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana dan prasarana, dan sistem transportasi darat, udara dan air sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda yang aman, nyaman, lancar, dan berbudaya 3. Mengembangkan paket wisata terpadu antar objek dan antar daerah yang di dukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata 4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat 2. Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara 3. Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya 4. Terwujudnya organisasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan

		<p>6. Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta dan masyarakat</p>	<p>mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan</p> <p>5. Mengembangkan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing</p> <p>6. Meningkatkan kapasitas <i>skill</i> serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata</p> <p>7. Standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan industri pariwisata</p>	<p>5. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona</p> <p>6. Terwujudnya daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya</p>
--	--	---	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda , 26 Agustus 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG REVIEW RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 – 2025

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Nama Proyek	Kondisi Saat Ini	Permasalahan Pokok	Langkah - Langkah Pemecahan Masalah
1	<p>PT. MULIA JAYA MANDIRI</p> <p>Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kota Balikpapan Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 10.254.815.244 Bidang Usaha : Industri logam untuk keperluan khusus</p> <p>Produksi : Lahan : Tenaga Kerja : TKI : 124 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 3/6/IP/PMDN/2014 • Dalam tahap pembangunan 		
2	<p>PT. TRIDAYA ESTA</p> <p>Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 48.565.000.000 Bidang Usaha : Industri bahan peledak Produksi : Rakitan detonator 5 Juta Unit</p> <p>Lahan : Tenaga Kerja : 5.800 m2 TKI : 55 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 80/1/IP/PMDN/2013 • Dalam tahap pembangunan 		

3	<p>PT. PUPUK KALIMANTAN TIMUR</p> <p>Jenis Proyek Lokasi : PMDN Status : Kota Bontag Nilai Investasi : Perluasan Bidang Usaha : Rp. 459.471.875.400 Industri pupuk urea, pupuk non urea dan amoniak</p> <p>Produksi : 200.000 ton NPK Lahan : 8 ha</p> <p>Tenaga Kerja TKI : 5.568 orang TKA : 115 orang Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Perluasaan : 3/I/IP-PL-PMDN/2014 • Dalam tahap pembangunan 		
4	<p>PT. CAHAYA SAMTRACO UTAMA</p> <p>Jenis Proyek Lokasi : PMDN Status : Kota Balikpapan Nilai Investasi : Perluasan Bidang Usaha : Rp. 35.622.149.692 Industri kayu lapis, venner dan sejenisnya</p> <p>Produksi : Moulding 1.440 m3, Laminating 12.960 set</p> <p>Lahan : 53.400 m2</p> <p>Tenaga Kerja TKI : 235 orang TKA : 1 orang Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 217/I/PMDN/1987 • Izin Perluasaan ; 7/64/IP-PL/PMDN/2013 • Dalam tahap pembangunan 		

5	<p>PT. KALIMANTAN AGRO NUSANTARA</p> <p>Jenis Proyek : PMDN Lokasi : Kab. Kutai Timur Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 240.165.095.211 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit</p> <p>Produksi : Lahan : Tenaga Kerja TKI : 834 orang TKA : 230 orang Rencana Produksi Komersial : 2017 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 3/64/IP/I/PMDN/2012 		
---	--	--	--	--

No	NAMA PROYEK	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH - LANGKAH PEMECAHAN MASALAH
1	<p>GUNUNG AGUNG PERKASA</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Bulungan Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 573.681.468.000,- Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit Produksi : TBS : 120.000 Ton, CPO : 24.000 Ton Lahan : 4.626 Ha Tenaga Kerja TKI : 370 orang TKA : Rencana Produksi Komersial : 2017 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 253/1/IP/I/20112 • Dalam tahap pembangunan 		
2	<p>BULUNGAN SURYA MAS</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Bulungan Status : Perluasam Nilai Investasi : Rp. 324.650.000.000 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit Produksi : TBS : 175 Juta Ton, CPO : 20.000 Ton, CPKO : 4138 Ton Lahan : Tenaga Kerja TKI : 650 orang TKA : 1 orang Rencana Produksi Komersial : 2014 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Perluasan : 87/V/PMA/2009 		

3	<p>TUNAS PRIMA SEJAHTERA</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : US\$. 31.462.912 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit</p> <p>Produksi : TBS : 300.000 Ton, CPO : 50.000 Ton, CPKO : 15.000 Ton</p> <p>Lahan : 20.000 Ha</p> <p>Tenaga Kerja TKI : 962 orang TKA : 6 orang Rencana Produksi Komersial : 2019 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 161/I/IP/PB/PMA/2014 • Dalam tahap pembangunan 		
4	<p>NIAGA MAS GEMILANG</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Baru Nilai Investasi : Rp. 545.000.000.000 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit</p> <p>Produksi : TBS : 250.000 Ton, CPO : 55.000 Ton, CPKO : 12.000 Ton</p> <p>Lahan : 16.500 Ha</p> <p>Tenaga Kerja TKI : 1.300 orang TKA : 11 orang Rencana Produksi Komersial : 2016 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin Prinsip : 594/I/IP/PMA/2011 		

5	<p>PRIMA MITRAJAYA MANDIRI</p> <p>Jenis Proyek : PMA Lokasi : Kab. Kutai Kartanegara Status : Perluasan Nilai Investasi : US\$.105.225.906 Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati TBS : 300.000 Ton, CPO : Produksi : 69.000 Ton, CPKO : 3.450 Ton 20.000 Ha Lahan : Tenaga Kerja TKI : 1.150 orang TKA : 7 orang Rencana Produksi Komersial : 2017 Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin : 106/V/PMA/2006 872/III/PMA/2006 1062/III/PMA/207 326/B.2/A.9/2009 303/1/III/PMA/2012 • Dalam tahap pembangunan 		
---	---	--	--	--

6	<p>PT. INDONESIA PLANTATION SINERGY (IPS)</p> <p>Jenis Proyek : PMA</p> <p>Lokasi : Maloy, Kab. Kutim</p> <p>Status : Baru</p> <p>Nilai Investasi : US\$.208.000.000</p> <p>Bidang Usaha : Perkebunan kelapa sawit terpadu dengan pengolahannya menjadi industri minyak kasar</p> <p>Produksi : (minyak makan) dari nabati TBS : 18.032 Ton, CPO : 4.000 MT</p> <p>Lahan : 12.335 Ha</p> <p>Tenaga Kerja : TKI : 1.299 orang TKA : 9 orang</p> <p>Rencana Produksi Komersial : 2015</p> <p>Kontak Poin :</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Izin prinsip no. 609/1/IP/PMA/2013 • Tahap I, pabrik kelapa sawit 60 ton/jam, pabrik inti sawit 100-300 ton/hari, tangki CPO 8.000 ton, waduk 45 ha, perumahan dan pelabuhan khusus, total investasi US\$ 97 juta • Tahap II, pabrik pengolahan limbah yang akan mengolah pupuk organik dan gas penghasil listrik 3 MW • Tahap III, pabrik penjernihan CPO 2.000 ton/hari, pabrik inti sawit 500 ton/hari, pabrik kelapa sawit 120 ton/jam, tangki CPO 40.000 ton, pabrik pengolahan limbah (pupuk organik dan gas penghasil pembangkit tenaga listrik 11 MW, total investasi US\$ 208.000.000 		
---	---	---	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Samarinda , 26 Agustus 2016
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Ttd

Dr. H. AWANG FAROEK ISHAK



**BADAN PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Basuki Rachmat No. 56

Samarinda 75125, INDONESIA

Telp : +62-541 743235, Fax : +62-541 736446

e-mail 1 : humas@bppmd.kaltimprov.go.id

<http://bppmd.kaltimprov.go.id>